


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Kamaluddin** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2010

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Iskandar Ritonga', written over a horizontal line.

Dr. Iskandar Ritonga, M Ag

NIP. 196506151991021001

C. Syarat-syarat <i>hadlanah</i>	22
D. Urutan pemegang hak <i>hadlanah</i>	24
E. Batas usia pemegang hak <i>hadlanah</i>	27
F. <i>Hadalanah</i> dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.....	28
G. Putusan <i>verstek</i>	30
BAB III TINJAUAN HUKUM PEMELIHARAAN ANAK.....	32
A. Wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Jombang	32
B. Wewenang Pengadilan Agama Jombang	34
C. Struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang.....	38
D. Deskripsi Putusan Perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg.	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG TERHADAP PERKARA NOMOR : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg TENTANG PEMELIHARAAN ANAK.....	52
A. Analisis Hukum Islam Tentang Putusan Hakim dalam perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg Tentang Pemeliharaan Anak..	52
B. Analisis terhadap dasar hukum hakim dalam perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg Tentang Pemeliharaan Anak.	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K -2010 012 AS	NO. REG : S-2010/AS/012
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai unsur lahiriyah, unsur bathiniyah yang mempunyai peranan penting. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk bisa mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, suami isteri harus bisa saling mengerti antara keduanya.

Keluarga yang baik menurut agama Islam adalah keluarga yang *sakinah mawadda wa rahmah* dan ciri utama dari keluarga adalah adanya cinta kasih antara isteri dan suami. Kalau tidak adanya ciri utama maka keluarga itu tidak harmonis. Keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, untuk membentuk kepribadian dan kemampuan berpikir anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, akan

mempunyai anak yang memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi dewasa.¹

Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembentukan keluarga yaitu suami, isteri dan anak, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban secara proposional. Dalam keluarga, orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk mendidik anak dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Sesungguhnya anak, harus mematuhi semua kehendak orang tuanya. Dari sinilah akan terbentuk keluarga yang harmonis dan tidak ada suatu permasalahanpun.

Membina suatu keluarga dibutuhkan pengertian antara isteri dengan suami atau orang tua dengan anak, dan dalam keluarga tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahfahaman antar suami isteri, dan kesalahfahaman inilah menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pertengkaran antar suami isteri. Dari disinilah awal dari suatu masalah yang tidak menemukan suatu penyelesaian berakhir dengan perceraian.

Perceraian sering berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk anak-anak. Perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan yang baru dengan lawan jenisnya. Pada umumnya, orang tua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian itu di bandingkan dengan anak-anak mereka. Hal tersebut terjadi karena sebelum

¹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, h. 5

yang kurang baik bagi anak. Oleh karena itu, masalah hak pengasuhan anak pasca perceraian sudah di atur dan termasuk dalam satu paket hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*).

Kitab-kitab fiqh, hak pengasuhan atau pemeliharaan anak disebut dengan *hadlanah*, yang dibicarakan setelah terjadinya suatu perceraian. Di dalam Islam, dalam hal pengasuhan anak cenderung diberikan kepada ibunya, dan untuk itu ada dua syarat utama yang diberikan kepada ibu yaitu, dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melakukan tugas *hadlanah*. Bila kedua atau salahsatu dari syarat ini tidak terpenuhi, seumpama dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah. Ini sesuai hadist Nabi dari Abdullah Bin Mas'ud yang diriwayat oleh Ahmad dan Abu Daud.³

Pasal 1 ayat g Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, pemeliharaan anak atau *hadlanah*, adalah kegiatan mengasuh anak, memelihara anak dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁴

Pasal 156 ayat a s/d f KHI disebutkan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 328

⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* h.113

- a. Anak belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu :
 1. Ayah ;
 2. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 3. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 4. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadlanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlanahnya* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanahnya* pula;
- d. Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memeberikan putusannya berdasarkan ketentuan huruf (a), (b), (c), dan (d);

ibu, pihak Pengadilan Agama Jombang menolak kasus tersebut. Karena menurut hakim Pengadilan Agama Jombang, saksi-saksi dan bukti yang diajukan tidak terbukti. Dalam kasus ini pengadilan memutuskan anak tersebut tetap dalam pengasuhan ayahnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis perlu meneliti secara mendalam apa dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Jombang memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini akan penulis analisis dari sudut hukum Islam. Dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Tentang Penolakan Perkara Pemeliharaan Anak (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg tentang Pemeliharaan Anak)”*

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan sistematis, maka studi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kenapa hakim Pengadilan Agama Jombang menolak gugatan pemeliharaan anak dalam perkara Nomor:1485/pdt.G/PA.Jbg?
2. Apa dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Jombang menolak gugatan perkara pemeliharaan anak tersebut?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang putusan hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap penolakan gugatan pemeliharaan anak?

C. Kajian Pustaka

Skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Tentang Penolakan Perkara Pemeliharaan Anak (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg tentang Pemeliharaan Anak)*” Penulis perlu membahas dan meneliti putusan hakim Jombang terhadap penolakan perkara No.1485/pdt.G/PA.Jbg tentang pemeliharaan anak.

Pada skripsi ini penulis menfokuskan bahasan pada alasan hakim menolak pengajuan perkara pemeliharaan anak yang diajukan oleh ibu terhadap pengasuhan yang dilakukan oleh ayahnya, karena pada skripsi sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik masalah tersebut. Karena itu penulis mencoba membahas masalah ini secara jelas dan spesifik. Sedangkan skripsi yang sudah pernah dibahas dan yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak adalah:

Penolakan pencabutan hak pemeliharaan hak anak di PA Surabaya yang ditulis oleh Wahyu Hidayah. Skripsi ini membahas tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh ibunya.⁸

Berikutnya, adalah argumentasi Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak hak pengasuhan ibu pada anak yang belum mumayyiz, ditulis oleh

⁸ Wahyu Hidayah, *Penolakan Pencabutan Hak Anak di Pengadilan Agama Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2005.

Ahmad Tantowi. Skripsi ini membahas tentang alasan Pengadilan Agama Surabaya yang memberikan hak asuh anak yang belum mummayiz kepada ayahnya.⁹

Selanjutnya, penelitian tentang Hak *hadlanah* terhadap anak belum mumayyiz akibat perceraian di Pengadilan Agama Jombang oleh Anik Wahyuni. Skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Jombang yang menerima dan mengabulkan hak *hadlanah* dengan alasan ibu telah merelakan hak *hadlanahnya* beralih kepada ayah dan pergi dengan tidak diketahui alamatnya¹⁰

Dari beberapa penelitian di atas, penulis mencoba membahas masalah penolakan hakim terhadap pemeliharaan anak yang diajukan oleh ibunya. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas masalah pemeliharaan anak secara global. Sedangkan penelitian ini mencoba menganalisis putusan hakim yang memberikan hak asuh kepada ayahnya karena kurangnya fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari saksi yang diajukan di pengadilan. Dengan demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu.

⁹ Ahmad Tantowi, *Argumentasi PA Surabaya dalam Menolak Hak Pengasuhan Ibu pada Anak Belum Mumayyiz*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2003.

¹⁰ Anik Wahyuni, *Hak Hadlanah Terhadap Anak belum Mumayyiz Akibat Perceraian di PA Jombang*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2002.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan konsep yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan kata *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang Tentang Penolakan Perkara Pemeliharaan Anak (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg tentang Pemeliharaan Anak)* Yaitu:

Analisis adalah sifat uraian; penguraian, pengupasan.¹¹ Dari beberapa makna tersebut digunakanlah tinjauan, untuk meneliti, meninjau pendapat atau pandangan¹²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia dan diakui serta diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³

Putusan adalah suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh hakim untuk memecahkan suatu masalah yang mempunyai akibat hukum yang jelas,¹⁴

Hakim dalah mengetahui yang benar; pengadil, adil, yang mengadili perkara.¹⁵ Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama adalah hakim di Pengadilan Agama Jombang yang mengadili dan memutuskan sengketa hadlanah.

¹¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*. (Surabaya. Arkola. 1994), h. 29

¹² Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. Tt), h.1078

¹³ Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), h. 34

¹⁵ Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola. 1995), h. 298

Penolakan adalah hasil putusan Pengadilan Agama yang menolak atas permohonan gugatan pemeliharaan anak karena adanya bukti-bukti yang kurang kuat dari saksi-saksi pemohon dalam persidangan.¹⁶

Perkara adalah hal, urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya.¹⁷

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu¹⁸

Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹⁹

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian secara keseluruhan dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas analisis Hukum Islam terhadap putusan hakim dalam memutuskan sengketa *hadlanah* di Pengadilan Agama Jombang

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas maka dalam penelitian ini data pokok yang dikumpulkan adalah data tentang putusan perkara *hadlanah* yang meliputi :

¹⁵ Pius a Partanto. *Kamus ilmiah*, h. 211

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 30

¹⁷ Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, h. 275

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 9

¹⁹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, h.113

landasan teori. Untuk itu dalam bab ini akan di uraikan secara umum tentang: Pengertian *hadlanah*, hak *hadlanah*, syarat-syarat *hadlanah*, urutan pemegang *hadlanah*, upah *hadlanah*, batas usia mendapatkan hak *hadlanah*, *hadlanah* dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Putusan *verstek* .

Bab Ketiga Tinjauan Hukum Perkara Pemeliharaan Anak, Sejarah Pengadilan Agama, Struktur organisasi Pengadilan Agama Jombang dan deskripsi kasus, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jombang dalam penyelesaian kasus.

Bab Keempat Analisis Hukum Islam tentang putusan hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap perkara No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg tentang pemeliharaan anak, bab ini merupakan inti pembahasan skripsi, yang akan di analisis.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai Jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

HADLANAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Hadlanah* dan Dasar Hukumnya

Hadlanah berasal dari kata *hidhan* (حضان), artinya lambung, seperti kata *hadlanah ath- thairu baidhahu* (حضانة الطير بيده), artinya burung itu mengapit telurnya di bawah sayap. Begitu pula seorang ibu yang akan mengapit anak kandungnya.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *hadlanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, bisa mendidik jasmani dan rohani serta akalinya yang mampu berdiri sendiri menghadapi persoalan hidup dan memikul suatu tanggungjawabnya.²¹

Menurut Al- Shan'any *hadlanah* adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri dan tidak bisa memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan bahaya bagi dirinya.²²

Dalam Pasal 1 ayat g KHI disebutkan, pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 173

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 160.

²² As-San'ani, *Subulus Salam*, Juz III, Terj Abubakar Muhammad dari kitab *Subulus Salam*, h. 227

Rahmat Hakim menjelaskan *Hadlanah* bermakna memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.²³

Al-Hamdani mendefinisikan *hadlanah* sebagai pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohaninya serta akalinya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi hidup yang akan di hadapinya.²⁴

Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *hadlanah* adalah memelihara dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya dari suatu yang membahayakan dirinya baik jasmani maupun rohani agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi persoalan hidup.

Selanjutnya, pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian antar suami isteri, ibulah yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh at Turmudzi :

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 224

²⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 260

:

Artinya : *Berkata padaku Umar bin Hafsy Syarbani bercerita padaku Abdullah bin Wahab. Ia berkata bercerita kepada Huyai Ibnu Abdullah dari Abdurrahman Al Hubaili dari Abu Ayyub ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara ia dengan kekasihnya pada hari kiamat.*²⁵

B. Hak *Hadlanah* Setelah Perceraian

Hukum Islam menjelaskan, memelihara anak adalah kewajiban ibu bapak, karena seorang anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan dalam hidupnya. Jika dalam proses pertumbuhan hidupnya mendapat kasih sayang yang cukup, maka mental anak tersebut akan terbentuk dengan sehat.

Sekarang, persoalan yang timbul adalah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak tersebut, jika bapak ibunya bercerai. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan Abdullah bin Umar,

:

"

":

Artinya: *"bahwa seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya, ya Rasulullah bahwa anakku, perutkulah kandungannya,*

²⁵ Imam Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hambal*, h. 413

tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah. Ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anak-anak dari pada ayah.²⁶

C. Syarat-Syarat *Hadlanah*

Untuk kepentingan seorang anak dalam upaya pemeliharaan anak dan pendidikannya, maka diperlukan adanya beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi pemegang hak *hadlanah*, yaitu:

- a. Islam;
- b. Baliqh
- c. Sehat akal nya
- d. Dapat dipercaya
- e. Mampu mendidik anak²⁷

Pemegang *hadlanah* harus memiliki kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuhnya. Memiliki kemampuan di sini harus ditafsirkan bahwa ia mampu memberikan pengajaran, pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan kemampuan dalam bidang ekonomi juga harus baik.

Kamal Mukhtar menyebutkan lima syarat yang harus di penuhi oleh seorang pengasuh anak yaitu:

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 8, h.162

²⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 260

1. Mukallaf, orang yang belum baliqh, kurang akal dan orang yang mempunyai sifat-sifat yang bisa membahayakan si anak adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan pengasuhan.
2. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak, yang dimaksud kesanggupan di sini adalah kemampuan mengasuh untuk menjadikan anak asuhnya sebagai muslim, baik sebagai individu maupun mahluk sosial.
3. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia sehingga dapat dipercayakan pengasuhan anak kepadanya serta dengan budi pekertinya yang baik maka akan dicontoh oleh anaknya.
4. Islam, syarat ini apabila yang diasuh juga beragama Islam meskipun hukumnya saja. Menurut imam Syafi'i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam sedangkan mazdhab lain mengatakan tidak mensyaratkan hal itu. Hanya saja Hanafi mengatakan, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuhnya.
5. Tidak terikat dengan laki-laki lain, jika ibu kawin dengan laki-laki lain maka hak untuk mengasuh anak tersebut akan gugur. Namun, jika yang kawin masih ada hubungan mahram dengan anak itu maka ia tetap mempunyai hak asuhan terhadap anak tersebut, begitu juga bila kemaslahatan anak diduga akan terjaga sekalipun dia kawin dengan laki-laki lain yang bukan mahram si anak maka ia tetap berhak untuk mengasuhnya.²⁸

²⁸ Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 196

Tidak ada seorangpun dari kerabat muhrimnya laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh karena disebabkan hal lainnya, maka hak asuh anak tersebut beralih kepada muhrim-muhrimnya laki-laki yang lainnya selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengannya
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu³¹

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.³²

E. Batas Usia Pemegang Hak *Hadlanah*

KHI menjelaskan, *hadlanah* didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh anak, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu untuk berdiri sendiri. Mengenai penjelasan dewasa dan mampu berdiri sendiri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat 1 KHI bahwa:

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 8, h. 166

³¹ Syaikul Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, h. 456-457

³² *Ibid.*, h. 457-458

Sayyid Sabiq berpendapat, masa pemeliharaan anak menurut syariah berlangsung hingga anak itu tamyiz yaitu mampu mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurut ulama' Hanafiyah masa *hadlanah* anak berakhir pada umur 7 tahun bagi laki-laki dan umur 9 tahun bagi anak perempuan.³³

Hukum dari pembatalan *hadlanah* bagi laki-laki dalam usia 7 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Al-Ahmad al-Jurjawi berpendapat bahwa laki-laki dalam usia 7 tahun sudah siap untuk menuntut ilmu pengetahuan adab dan pendidikan serta kesempurnaan materi dan segala yang mengundang kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan perempuan membutuhkan pemeliharaan terhadap kehidupan.³⁴

F. Hadlanah Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Pada tahun 2006, melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku dua Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan, atas dasar pertimbangan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dan juga atas dasar kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 173

³⁴ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatu al tasyrik wa fa safauth*, h. 107

Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung, melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim.

Berkenaan dengan *hadlanah*, pemeliharaan dan nafkah anak, dalam buku dua ditemukan pada pedoman khusus untuk hukum keluarga, tepatnya pada angka 15 huruf a hingga g, yaitu :

- a. hukum kewarisan,
- b. wasiat dan hibah,
- c. wakaf,
- d. ekonomi syari'ah,
- e. zakat, infak, dan shadaqah,
- f. sengketa kewenangan mengadili, dan g. itsbat rukyatul hilal.³⁵

G. Putusan *verstek*

Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Edisi 2007- 2008, h. v-vii.

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia mengenai putusan *verstek* ini diatur dalam pasal 125 H.I.R/149R.Bg. ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan adalah salah satu syarat untuk bisa dijatuhkannya putusan *verstek* oleh hakim. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

- a. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dalam sidang
- e. Penggugat mohon keputusan.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan *verstek* berupa mengabulkan gugatan penggugat. Sedangkan mengenai dalil-dalil gugatan, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Dan apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan *verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan *verstek*. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan *verstek*³⁶

³⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 197

BAB III

TINJAUAN HUKUM PERKARA PEMELIHARAAN ANAK

A. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah hukum perdata di kabupaten/kota. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka lembaga Pengadilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata, terutama hukum keluarga yang khusus bagi umat Islam.

Pengadilan Agama Jombang merupakan salah satu dari pengadilan agama yang ada di wilayah Jawa Timur. Setiap pengadilan agama memiliki kekuasaan atau kewenangan absolute, yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³⁷

Pengadilan Agama ini harus menangani perkara perdata bagi umat Islam, maka Pengadilan Agama ini mempunyai wilayah kekuasaan.³⁸ Adapun wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Jombang meliputi wilayah Kabupaten Jombang saja, yang terbagi dalam dua puluh Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Jombang

³⁷ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 104

³⁸ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 25

B. Wewenang Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama Jombang adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang dalam bidang hukum perdata.

Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a ialah mengenai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁴⁰

Akan tetapi Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini telah diubah menjadi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h.120-121

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal tersebut dijelaskan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan Shadaqah
 - d. Ekonomi Syari'ah⁴¹
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

⁴¹ Yang dimaksud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari'ah, antarlain meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Surat Berhargaberjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan Bisnis Syari'ah. Penjelasan Pasal 49 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan yuridiksi relative tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kabupaten. Dengan demikian Pengadilan agama Jombang mempunyai wilayah hukum yang meliputi satu Kabupaten Jombang.

Kedudukan Pengadilan Agama Jombang yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi, Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten.

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti yang sangat penting sehubungan dengan ke Pengadilan manakah orang akan mengajukan perkaranya.⁴² Kewenangan absolute Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Mengenai perkawinan, rinciannya tercantum dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu: “mengenai perkara” sengketa perkawinan antar lain:⁴³

1. Izin beristeri lebih dari satu

⁴² Abdul Hafid , *Wawancara*, Jombang , 13 Juli 2009

⁴³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 135

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dari garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri
8. Perceraian karena thalaq
9. Penyelesaian harta bersama
10. Mengenai pengasuhan anak
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
12. Pemenuhan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan surat kewajiban bekas isteri
13. Pemutusan sah atau tidaknya seorang anak
14. Pencabutan tentang kekuasaan wali
15. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2008 sudah dijelaskan dalam tabel di atas. Adapun perkara *hadlanah* yang masuk ke Pengadilan Agama Jombang sebanyak 2 perkara, dan obyek penelitian ini merupakan salah satu perkara yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2008 tersebut. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 08 Oktober 2008, diputus tanggal 26 November 2008 dan telah melalui 4 kali persidangan selama 1 bulan 18 hari.

Sengketa *hadlanah* dalam penelitian ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No:1485/Pdt.G/2008/PA. Jbg. Dalam salah satu amar putusannya majelis hakim menetapkan menolak gugatan penggugat untuk mengasuh anak tersebut.

D. Deskripsi Putusan Perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jombang, perkara Nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg merupakan perkara *hadlanah* yang diajukan oleh Penggugat (mantan isterinya), bertempat tinggal di jalan H. Abdul Karim RT.001 RW.003 Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Adapun Tergugat (mantan suaminya), bertempat tinggal di Dusun Suko (depan Lurah Lawas) Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Penggugat telah mengajukan surat gugatan dengan surat tertanggal 08 Oktober 2008 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jombang tanggal 08 Oktober 2008 nomor : 1485/Pdt.G/2008/PA.Jbg.

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, yang selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Dalam perkawinan itu dikaruniai 1 orang anak, bernama si A, yang lahir di kota Sampit pada tanggal 02 Juni 2002.
2. Penggugat telah mengajukan cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, yang pada akhirnya tanggal 25 April 2007 telah diputuskan oleh majelis hakim,⁴⁴ dan kemudian pada tanggal 15 Mei 2007 putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 550/AC2007/PA.Jbg. oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang
3. Setelah perceraian tersebut anak yang bernama si A berada pada asuhan Penggugat, yang kemudian Penggugat mengajaknya bekerja ke kota Sampit Kalimantan Tengah, dan selama diasuh oleh Penggugat si A merasa tenang dan bahagia, karena sebagai ibu yang baik, Penggugat telah mencurahkan seluruh kasih sayang, serta mendidik dengan baik anak tersebut
4. Kemudian, sekitar bulan April 2008 Tergugat tiba-tiba datang ke rumah kontrakan Penggugat di kota Sampit Kalimantan Tengah, tanpa diduga oleh Penggugat ternyata kedatangan Tergugat bermaksud mengambil anak mereka, Penggugat sebagai seorang ibu yang baik tidak mengizinkan hal tersebut terjadi, namun akhirnya karena Tergugat mengajukan alasan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengajak anak mereka hanya diajak dalam waktu yang tidak lama, maka Penggugat mengizinkan kepada Tergugat untuk mengajak anak tersebut

⁴⁴ Alasan perceraian tersebut adalah karena permasalahan ekonomi dan suami berkelakuan buruk seperti main perempuan, berjudi dan mabuk-mabukkan. Dalam putusan cerai tersebut juga tidak ada putusan tentang pemeliharaan anak. Hak asuh anak dilakukan secara kekeluargaan.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan pengasuhan anak yang bernama si A kepada Penggugat
3. Menyatakan bahwa hak asuhan atau hak *hadlanah* dari si A berada pada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Perkara hadlanah tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Jombang pada 08 Oktober 2008, diputus 26 Nopember 2008 dan telah melalui 4 kali persidangan.

Penyelesaian perkara hadlanah sebagaimana tersebut di atas memerlukan waktu 1 bulan 18 hari, sejak dimulai persidangan pertama sampai diakhiri putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada persidangan terakhir. Pada persidangan perkara tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena tetangga
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan permohonan hadlonah terhadap putranya yang bernama si A yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat (mantan suami)

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan permohonan pemeliharaan anak terhadap putranya
- Bahwa saksi tahu kalau akhlaq Penggugat dalam kehidupan sehari-hari adalah baik, ramah dan suka menyayangi anak kecil
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sejak kapan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Bahwa sebelum si A dalam pemeliharaan Tergugat, yang memelihara anak tersebut adalah ibu Penggugat di Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
- Bahwa saksi tahu kalau si A dalam pemeliharaan Tergugat karena saksi sering melihat anak tersebut diantar Tergugat jika sekolah
- Bahwa saksi melihat kondisi si A saat dibonceng Tergugat nampak biasa-biasa saja, sehat dan pakaian pantas
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, tetapi ada sedikit yang perlu diluruskan, yaitu
- Bahwa si A diambil oleh Tergugat dari Penggugat di kota Sampit Kalimantan Tengah pada bulan April 2008

Dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas.

Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan oleh karenanya putusan atas perkara tersebut dijatuhkan secara *verstek*.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh di persidangan, dan bukti tertulis yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian.
2. Bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa telah lahir seorang anak tersebut.
3. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Bahwa alasan permohonan yang diajukan Penggugat tentang kekhawatiran akan keselamatan anak tersebut tidak dididik dengan baik. Karena Tergugat

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG TERHADAP PERKARA NO.1485/pdt.G/ 2008/PA.Jbg TENTANG PEMELIHARAAN ANAK

A. Analisis Hukum Islam Tentang Putusan Hakim dalam Perkara No.1485/pdt.G/ 2008/PA.Jbg Tentang Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggungjawab kedua orangtuanya. Dalam memelihara anak tersebut orang tua harus memberikan semua kebutuhan yang diperlukan anak tersebut, misalnya masalah pendidikan, ekonomi dan agama. Dalam konsep Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami, sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi keluarga. Karena itu, yang terpenting dalam keluarga adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan mengasuh anak itu hingga besar.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengatur masalah pemeliharaan anak. Karena tugas dan kewajiban orangtua adalah memelihara anak, mendidik anak yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuannya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :P.T Raja Grafindo Persada, 1997), h. 235

Dalam kehidupan modern perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kebutuhan materi saja kepada anak, tetapi juga kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang yang menjadi salah satu faktor penentu pembentukan kepribadian anak dan juga kedekatan emosi antara anak dan orangtuanya. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka pada akhirnya anak akan mencari perhatian atau kompensasi di luar keluarga, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif bagi psikologis anak tersebut.⁴⁶

Namun, masalah akan lain manakala orangtua mereka telah bercerai. Dalam hal ini siapa yang paling berhak mengasuhnya. Dalam rangka untuk mengantisipasi terlantarnya pengasuhan anak serta menjamin masa depan dan pendidikan anak, maka para pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan pengasuhan anak (*hadlanah*) kepada pengadilan.

Gugatan *hadlanah* dapat di ajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁷

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Agama Jombang dalam perkara No.1485/Pdt.G/ 2008/Pa.Jbg tentang Pemeliharaan Anak, dalam salah satu amar putusannya memutuskan menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat dan tetap memberikan hak asuh kepada tergugat selaku ayahnya.

⁴⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, h. 239

⁴⁷ Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

itu sudah mumayyiz, maka anak tersebut disuruh memilih apakah kepada ayah atau ibu dia akan ikut.

Menurut pendapat ulama' Syafi'iyah : Apabila anak tersebut lelaki dan memilih ibunya, maka anak itu boleh tinggal di tempat ibunya pada malam hari, pada siangya bapak boleh mengambil untuk di sekolahkan atau bekerja. Karena tujuan mengasuh anak adalah untuk kebaikan. Apabila si anak memilih bapaknya, maka anak tersebut tinggal bersama bapaknya siang dan malam, tetapi, tidak boleh dicegah apabila anak tersebut ingin menjenguk ibunya. Karena apabila anak tersebut dicegah maka akan menyebabkan anak tersebut durhaka kepada ibunya dan memutuskan hubungan dengan ibunya.

Mengenai pemeliharaan anak ini, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, pemeliharaan dan pendidikan anak tetap dibebankan kepada ibu dan bapak, tetapi dalam hal nafkah dibebankan kepada bapak sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin. Namun, jika dalam kenyataanya ayah tidak sanggup atau tidak mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menentukan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Dalam hal pemeliharaan anak ini, yang menjadi pokok pertimbangan seorang hakim adalah kasih sayang dan lemah lembutnya seorang ibu terhadap keadaan anak tersebut. Seorang ibu lebih berhak mengasuhnya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Umar :

:

"

":

Artinya: *"bahwa seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya ya Rasulullah. bahwa anakku, perutku kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapakya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku."Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda: "engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain"* (riwayat Abu Dawud).

Hadist di atas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari pada ayah. Tetapi, jika seorang ibu tidak sanggup memelihara anak itu dengan baik dan kurang kasih sayang, maka hak hadlanahnya bisa diambil oleh ayahnya karena tidak baik bagi anak tersebut.

Kalau melihat dari esensi putusan itu bahwa anak tersebut akan mendapatkan gangguan psikologis karena anak itu di asuh oleh ayah yang diambil secara paksa, yang sebelumnya di asuh oleh ibunya, dan juga ibu akan mendapatkan tekanan *bathin* karena anak itu diasuh oleh ayahnya. Dalam pandangan Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan anak itu sendiri dan juga kemaslahatan bagi ibu dan ayahnya, sesuai dengan kaidah :

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg Tentang Pemeliharaan Anak

Suatu perkara yang adil dan benar yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dibutuhkan adanya suatu alat bukti yang dapat membantu hakim sebagai aparat penegak keadilan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang duduk perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya itu. Apabila alat bukti itu dapat dipenuhi, maka selanjutnya akan dapat meringankan hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya.

Putusan ini, landasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Jombang adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan pasal tersebut, maka perkara pemeliharaan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Jombang adalah termasuk wewenang absolut dari Pengadilan Agama Jombang, Dalam pasal tersebut dijelaskan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan salah satu dari bidang perkawinan itu adalah perkara pemeliharaan anak. Dengan demikian Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pemeliharaan anak

Dasar hukum selanjutnya adalah merujuk pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal tersebut dijelaskan, kedua orangtua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus (Pasal 45 ayat 2).

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut di atas adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun terjadi perceraian. Namun kenyataannya tidak demikian.

Landasan berikutnya adalah merujuk pada Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini dirujuk oleh majelis hakim karena di dalam pasal tersebut ditegaskan, salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: (a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan (b) ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal inilah yang dijadikan rujukan majelis hakim dalam penetapan salah satu orang tua untuk mendapatkan hak hadlanah dan melepaskan hak hadlanah dari orang tua lainnya.

Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menjelaskan, bila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pada dasarnya pemegang hak hadlanah anak yang belum mummyiz adalah hak ibu. Dalam kasus ini, setelah terjadi perceraian ibu telah mengasuh anak tersebut selama 1 tahun dan diajak bekerja di luar Jawa, tepatnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Selama anak itu diasuh oleh ibunya ia merasa tenang dan bahagia, karena anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup. Ibu mengasuh anak tersebut bukan atas kemaunya sendiri, tetapi berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh keluarga. Dalam hal ini tidak ada putusan hukum dari Pengadilan Agama Jombang yang memberikan hak hadlanahnya kepada si ibu kecuali berdasarkan musyawarah. Namun, sekitar bulan April 2008, ayahnya datang ke rumah kontrakannya di kota Sampit Kalimantan Tengah dan ingin mengambil anak tersebut. Tetapi, ibunya tidak mengizinkan. Namun, ayahnya mengajukan berbagai alasan untuk dapat mengajak anak tersebut dalam waktu yang tidak lama. Akhirnya, ibunya memberikan izin untuk diajak jalan-jalan dan dalam waktu tidak lama. Akan tetapi, setelah lama ditunggu ternyata anak itu dibawa pulang ke rumah ayahnya

di Jogoroto Jombang. Karena itu, sebagai ibu ia sangat khawatir akan keselamatan anaknya.

Atas dasar inilah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak didukung saksi-saksi dan bukti-bukti yang mempunyai fakta hukum di mata hakim dan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang akhirnya menolak gugatan untuk memperoleh hak asuk anak tersebut.

Perkara No.1485/pdt.G/2008/PA.Jbg tersebut gugatan Penggugat ditolak karena dalam pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan.

Dilihat dari aspek pembuktian perkara, maka putusan majelis hakim sudah tepat dengan putusan menolak gugatan karena alasan-alasan yang diajukan tidak dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Dalam kasus ini majelis hakim menolak gugatan ini dengan dua alasan. Pertama, tidak ditemukan fakta bahwa tergugat berkelakuan jelek seperti, mabuk-mabukkan dan sering main perempuan. Kedua, anak tersebut baik-baik saja dalam pengasuhan ayahnya.

Namun, bila melihat esensinya, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Umar sebelumnya dan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan tidak adil.

Semestinya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini.

Pertama, perkara ini diputus dengan putusan *verstek*. Putusan *verstek* adalah putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim karena tidak hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Peradilan Agama, perkara yang diputus *verstek*, maka pihak Tergugat dikalahkan dan gugatan Penggugat dikabulkan. Kedua, upaya ibunya yang telah mendidik anaknya selama 1 tahun. Dalam kasus ini, setelah terjadinya perceraian, anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya dan diajak bekerja di luar Jawa, tepatnya di kota Sampit Kalimantan Tengah. Selama anak itu diasuh oleh ibunya dia merasa tenang dan bahagia, karena anak itu mendapat kasih sayang yang cukup. Pengasuhannya telah berlangsung selama 1 tahun tersebut menjadi indikator bahwa penggugat sangat layak untuk memelihara dan mendidik anaknya. Apalagi selama dalam pengasuhan penggugat tersebut, si anak merasa nyaman dan tidak ada masalah. Ketiga, perampasan anak yang dilakukan oleh suaminya atau tergugat dan upaya pembohongan yang dilakukannya untuk merampas anak tersebut dari pemeliharaan ibunya atau penggugat selama ini. Seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya, pada sekitar bulan April 2008, Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat di kota Sampit Kalimantan Tengah dengan tujuan ingin mengambil anak tersebut. Tetapi penggugat tidak mengizinkan. Namun, tergugat dengan mengajukan

berbagai alasan diizinkan untuk membawa atau mengajak anak tersebut dalam waktu yang tidak lama. Setelah ditunggu lama, Tergugat dengan anaknya tidak pulang dan ternyata tergugat telah membawa paksa anaknya kembali ke Jombang.

Berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan di atas semestinya gugatan penggugat dikabulkan, bukannya ditolak oleh majelis hakim.

- Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1995
- Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III
- Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995
- Roihan A. rosyid, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2006
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Syafe'i Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Bandung: Al Ma'arif 1997
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sulaikan lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1991
- Syaikul Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*
- Syarifuddin Amir . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997

